

PANDANGAN MASYARAKAT ISLAM SURABAYA TERHADAP KRIMINALISASI NIKAH SIRRI DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Masruhan | UIN Sunan Ampel Surabaya
masruhan_munas@gmail.com | Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya
Indonesia

Abstract: The people who committed unregistered marriage as criminal and penalized by imprisonment has created some problems. Marriage in Islam is considered as worship so it is not supposed to be criminalized. On the other hand, most leaders and figures in Surabaya approve to criminalize who committed sirri marriage and polygamy as criminal and punished by imprisonment has created as worship so it is not supposed to be criminalized. On the other hand, most leaders and figures in Surabaya approve to criminalize sirri marriage. Furthermore, a husband who refuses to take responsibility, someone who acts as a trustee but entitled to do it and divorce which was not conducted by the judicial court can also be considered as criminal acts.

Keywords: Criminalization, and sirri marriage.

Abstrak: Pelaku perkawinan sirri dipersepsi secara pro dan kontra oleh masyarakat Islam Surabaya. Sebagian menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana penjara karena menimbulkan permasalahan tersendiri. Mengapa menikah yang nota bene merupakan ibadah justru harus dikriminalisasi. Di sisi lain, secara umum para tokoh di Surabaya menyetujui upaya pemerintah untuk mengkriminalisasi pelaku kawin sirri. Selain itu, suami yang menolak untuk bertanggungjawab dan seseorang yang bertindak sebagai wali pada hal ia tidak berhak untuk melakukannya serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pun dapat dikenakan tindak pidana kriminal.

Kata Kunci: Kriminalisasi dan nikah sirri.

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat¹ untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hal ini berarti perkawinan bukan hanya sebagai kontrak keperdataan biasa melainkan juga sebagai tindakan yang bernilai ibadah.³ Karena itu, perkawinan merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai hukum agama dan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Dengan cara demikian, keberadaan perkawinan selain dianggap sah juga berkekuatan hokum sehingga mendapatkan perlindungan hokum dari negara.

Dalam realitas yang ada, banyak di antara warga negara Indonesia melakukan nikah tanpa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (Nikah Sirri). Nikah yang dilakukan oleh mereka hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memenuhi tuntutan administrative. Di antara sebabnya adalah karena ketidaktegasaan hukum pencatatan perkawinan⁴ dan ketatnya izin poligami.⁵ Akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya juga hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.⁶ Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.⁷ Demikianlah di antara mudarat nikah sirri akibat ketidak tegasan hukum pencatatan perkawinan.

¹ QS. al-Nisa' (4): 21.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 60.

⁴ Nafi' Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri", *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2016, 507.

⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Praktek Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Laporan Penelitian -- FH-UGM dan Depag RI, 2003.

⁶ Nafi' Mubarak, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri*, 524.

⁷ Muhaimin, *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993), 21.

Karena itulah upaya reformasi hukum keluarga khususnya terkait dengan nikah sirri dan poligami sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat merupakan sesuatu yang sangat urgen dan niscaya. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan reformasi hukum keluarga di Indonesia. Pertama, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Kedua, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.⁸

Salah satu trend dan ciri reformasi hukum keluarga di Indonesia khususnya dan dunia Islam umumnya adalah kriminalisasi⁹ (pemberlakuan sanksi hukum). Secara umum, sanksi hukum tersebut terkait dengan pelanggaran berbagai masalah seputar perkawinan, perceraian, nafkah, perlakuan terhadap istri, hak perempuan pasca cerai, dan hak waris. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peralihan dari hukum Islam klasik yang tidak memiliki sanksi hukum kepada aturan dan hukum produk negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, tetapi juga melarang dan mengkategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal.

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 memuat ketentuan pidana (pasal 143-153), khususnya terkait perkawinan siri dan poligami. Ancaman hukuman untuk tindak pidana itu bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta. RUU ini juga mengatur soal perkawinan campur (antar dua orang yang berbeda

⁸ M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), 10-11.

⁹ Noor Fajar Asa, "Kriminalisasi untuk Praktek Kawin Sirri", <http://kotasatri.com/pelangi/jurnal/2010/02/20/kriminalisasi-untuk-praktek-kawin-sirri/cetak>, diakses 4 Juli 2013.

kewarganegaraan). Pasal 142 ayat (3) menyatakan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon isteri melalui bank syariah sebesar Rp. 500 juta.

Kriminalisasi poligami dan nikah sirri meskipun belum menjadi potret umum dari hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat umat Islam Indonesia saat ini. Adalah menarik jika kriminalisasi poligami dan nikah sirri dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia diteliti lebih mendalam dengan memfokuskan pada pandangan masyarakat Islam Surabaya terhadapnya.

Pemilihan masyarakat Islam Surabaya dalam penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa dari 38 Pengadilan Agama di Jawa Timur, Pengadilan Agama Surabaya menempati peringkat ketiga dengan 6.529 kasus perceraian setelah PA Kab. Malang dengan 7.479 kasus dan PA Banyuwangi dengan 6.794 kasus. Perceraian yang berhasil diputus di PA Surabaya pada 2010 tercatat 2.684 kasus yang didominasi oleh cerai gugat. Pada Februari 2011, dari 593 kasus terdapat 495 kasus yang berhasil diputus. Perceraian tersebut, umumnya terjadi karena masalah ekonomi, perselingkuhan dan kurang mampunya suami memberikan nafkah lahir dan batin. Rata-rata pasangan suami isteri yang ingin bercerai, saat menikah masih di bawah usia 17 tahun. Jadi, penyebab tingginya angka perceraian di PA Surabaya adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, pendidikan dan kawin usia muda. Selain jumlah angka nikah sirri di Surabaya juga besar terutama di kecamatan Semampir.

Fiqh Nikah Siri

Ulama umumnya melarang pernikahan yang dirahasiakan. Dasarnya adalah perintah Nabi Muhammad saw untuk mengadakan *walimat al-ursy* dan menyebarluaskan berita pernikahan. Sabda Nabi Muhammad saw., "Publikasikan pernikahan, lakukanlah di Masjid, dan pukullah *dufuf* (sejenis Rebana)". Hal ini dimaksudkan agar orang lain

mengetahui telah terjadi pernikahan, untuk memperjelas status dan mengeleminir penyimpangan. Ilustrasi hadis ini berlawanan dengan fenomena nikah sirri yang berarti diam-diam atau tidak dicatitkan dalam administrasi negara. Dalam konteks ini terlihat betapa pentingnya pencatatan pernikahan. Dalam konteks keindonesiaan, walaupun nikah sirri itu dinilai sah menurut hukum agama, tetapi dapat mengakibatkan dosa karena melanggar ketentuan pemerintah. Umat Islam wajib mentaati Ulu' Amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan nikah tersebut, jelas sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.

Sekarang ini bermunculan fenomena baru nikah sirri (dengan alasan tertentu), tanpa wali perempuan, bahkan terkadang juga tanpa saksi dan tanpa sepengetahuan orang tua pihak perempuan. Banyak yang menafsirkan, nikah sirri merupakan legalitas hubungan lelaki dan perempuan setelah mengucapkan sumpah (aqad) di depan wali hakim yang biasanya dilakukan seorang kiai. Setelah aqad, dua sejadi itu sah melakukan hubungan suami-isteri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kejelasan hubungan antara hukum negara dan hukum agama, sehingga nikah sirri yang dikenal selama ini bukan sekadar nikah rahasia, tetapi benar-benar pernikahan yang sah (berdasar agama), walau karena sebab tertentu tidak mengikuti aturan yang ditentukan hukum negara? Nikah sirri tidak sah menurut syariah ketika tidak memenuhi syarat sahnya nikah, antara lain: wali atau ayah kandung jika masih hidup (menurut pendapat jumbuh ulama), meskipun ulama Hanafiah tidak mensyaratkan izin wali.

Pendapat ulama Hanafiah ini tidak dapat dijadikan hujjah, karena ('urf) kondisinya jauh berbeda. Pernikahan sirri yang tidak sah harus di-fasakh (dibatalkan) demi hukum dan harus dilakukan pernikahan yang memenuhi syarat sahnya nikah. Selain itu, siapapun yang bertindak selaku wali dalam nikah sirri tersebut perlu dikonfirmasi, atas dasar apa mengawinkan wanita yang bukan di bawah perwaliannya? Inti nikah dalam Islam, ijab-kabul antara wali wanita dan calon suami. Pernikahan sirri seperti ini tidak sah secara agama, apalagi secara hukum. Nikah di bawah tangan rentan

berdampak buruk. Anak dan istri, apabila ditinggal mati atau cerai, mudah ditelantarkan. Menurut hukum negara, status anak yang dilahirkan dari nikah sirri dianggap anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Dalam akte kelahirannya, status anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.¹⁰

Keterangan berupa status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercantumnya nama ayahnya akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Pada nikah sirri, biasanya ada sesuatu yang tidak beres dan mudah digunakan sebagai alibi yang tidak benar. Hanya saja, sah tidaknya nikah sirri secara agama, tergantung pada sejauh mana syarat-syarat nikah terpenuhi. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI beberapa tahun yang lalu akhirnya berkesimpulan, nikah di bawah tangan sah dan halal apabila tidak menimbulkan madharat, tetapi jika menimbulkan madharat menjadi haram.

Demikianlah gambaran fenomena nikah sirri yang oleh karenanya perlu pemberlakuan sanksi hukum bagi nikah sirri. Di Indonesia, sanksi hukuman dapat dijatuhkan terhadap petugas (pencatatan) yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami tanpa izin Pengadilan. Dalam hal ini hukumannya adalah penjara atau kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 7.500.-.¹¹ Pihak bersangkutan (pria yang menikah) diancam hukuman penjara 1- 6 bulan.¹² Indonesia memberlakukan aturan yang mempersulit ruang gerak poligami tanpa menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelakunya.

Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Persepsi Masyarakat Islam Surabaya

¹⁰ Nafi' Mubarak, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri*, 524.

¹¹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Pasal 45 ayat (2).

¹² The Marriage Law 1931-1937 Pasal 1.

Gambaran Umum tentang Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, dan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Secara historis, Surabaya sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, seperti yang tercantum dalam prasasti Trowulan I, berangka 1358 M, juga dalam pujasastra Kakawin Nagarakretagama (1365 M), meskipun adanya yang menyatakan lebih tua, seperti dikemukakan budayawan Jerman *Von Faber*, yang menyatakan Surabaya didirikan tahun 1275 M oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan di tahun 1270 M.

Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.765.487 jiwa,¹³ dengan wilayah seluas 350,54 km²,¹⁴ sehingga kepadatan penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 7.890 jiwa per km². Agama Islam adalah agama mayoritas penduduk Surabaya. Surabaya merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam yang paling awal di tanah Jawa dan merupakan basis warga Nahdlatul 'Ulama yang beraliran moderat. Masjid Ampel didirikan pada abad ke-15 oleh Sunan Ampel, salah satu pioner Walisongo.

Agama lain yang dianut sebagian penduduk adalah Kristen Protestan, Katolik Roma, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan mayoritas di Surabaya, namun kerukunan umat beragama untuk saling menghormati, menghargai, dan menolong sesamanya cukuplah besar. Hal ini terlihat dari bangunan Masjid Al-Akbar yang merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal, Jakarta. Di Surabaya juga terdapat Masjid Cheng Ho yang terletak di daerah Ketabang yang memiliki arsitektur layaknya kelenteng.

Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Di kota Surabaya

¹³ Data Agregat Sensus Penduduk Tahun 2010 Provinsi Jawa Timur. Diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

¹⁴ Luas wilayah Kota Surabaya menurut Situs Web Resmi Kementerian Dalam Negeri.

terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini yaitu kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas. Beberapa universitas dan institut negeri ternama yang ada di Surabaya adalah UIN Sunan Ampel, Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Pembangunan Nasional.

Pandangan Masyarakat Islam Surabaya yang Kontra terhadap Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia

Pada dasarnya, praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah (meminjam istilah teknis dalam epistemologi hukum Islam) adalah metode istislah atau masalah mursalah. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan al-Quran atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakansyara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena ada kesamaan illat yaitu dampak negatif yang ditimbulkan. Dengan analisis seperti ini dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Alasannya karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh yaitu qiyas atau masalah mursalah yang menurut al-Syatiby merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqrā'*).¹⁵

Tokoh lain yang masih dalam kategori setuju terhadap penerapan sanksi hukuman pidana menyatakan bahwa memang secara eksplisital-Quran dan Hadis tidak menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Alasannya karena dalam Islam, perkawinan sudah dinyatakan sah apabila syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Hal ini tidak berarti umat Islam boleh mengabaikan

¹⁵ Ibid.

pencatatan perkawinan begitu saja. Pencatatan perkawinan mengandung masalah. Pencatatan perkawinan merupakan pengakuan negara bahwa perkawinan yang telah sah secara agama juga resmi secara hukum negara. Sehingga apabila terjadi perceraian (putusnya hubungan perkawinan), isteri dapat menuntut nafkah yang tak terbayar dan harta gono gini melalui jalur hukum. Demikian pula dengan harta waris. Akan tetapi pencatatan perkawinan itu tidak menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Sehingga apabila pemerintah akan memberikan sanksi pidana, sebagai warga negara harus mendukung dan menaatinya.¹⁶

Berkaitandengan rencana sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri, ada pendapat dari kelompok yang pro dengan sanksi hukum pidana bagi para pelaku nikah sirri. Pendapat tersebut menyatakan bahwa kalau memang tujuan pemberian sanksi hukuman pidana bagi pelaku nikah sirri adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak maka kami setuju dengan rencana pemertintah tersebut. Alasannya karena realitas di lapangan memang banyak yang menjadi korban penelantaran khususnya istri dan anak-anak. Tokoh lain menambahkan bahwa tujuan sanksi itu adalah memberikan efek jera pada pelakunya. Diharapkan aturan itu dapat memberikan masalah dan menghindari mafsadah sebagaimana prinsip dalam hukum islam.¹⁷

Tokoh lainnya lagi juga berpandangan terkait dengan pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirri. Pandangannya adalah bahwa pernikahan sirri mengandung banyak mafsadah dari pada masalahnya. Sebagai contoh dalam hal hak dan kewajiban istri terlebih berkaitan dengan dengan hak waris. Hal ini akan menjadi dilema di kemudian hari. Apabila tidak ada kejujuran dan keadilan tentu ada pihak yang merasa dirugikan. Seorang istri yang perkawinannya tidak dicatatkan di hadapan PPN tentu menimbulkan keraguan posisinya sebab tidak mempunyai bukti

¹⁶ Mastur M, Kepala KUA Rungkut Menanggag Harapan, *Jawaban Angket*, Surabaya, 31 Oktober 2017.

¹⁷ Ibid.

bahwa dia sebagai istri dan ahli waris yang sah. Terlebih lagi, bila tidak ada kejujuran dan keadilan sehingga ada kerugian bagi pihak tertentu.

Selanjutnya, tokoh yang terakhir ini menyatakan :

“Jika memang sanksihukuman pidana bagi pelaku nikah sirri itu telah ditetapkan oleh pemerintah, maka berarti hal tersebut sudah ditinjau dari berbagai aspek pertimbangan negara, maka nikah sirri itu tidak boleh, berarti ia merupakan suatu pelanggaran apabila dilakukan. Kalau ada pelanggaran maka tentu ada sanksi kepada pelanggar ketetapan pemerintah tentang pemberian sanksi hukum bagi pelaku nikah sirri berbentuk sanksi denda dan sanksi kurungan. Dalam konteks nikah sirri yang menjadi pokok perhatiannya adalah sanksi denda dan sanksi kurungan tersebut. Namun hal itu jika telah menjadi ketentuan hukum negara maka pelanggarnya harus diberi sanksi hukuman sebagaimana mestinya. Dalam kasus nikah sirri, maka pelakunya lebih baik dikenai sanksi hukuman karena itu bagian dari syaddudz dzari’ah. Artinya nikah yang tidak dicatatkan (nikah sirri) harus dihentikan sebelum memunculkan permasalahan-permasalahan baru.”¹⁸

Apabila berbicara tentang konteks kenegaraan dengan berbagai kondisi yang ada maka harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Persoalannya adalah mengenai substansi undang-undang itu sendiri. Artinya, undang-undang itu sendiri harus dikritisi tanpa ada usaha menyamaratakan. Suatu perkara tidak dapat diputuskan dan menjadi undang-undang yang mengikat tanpa ada usaha penggalian dan analisis untuk mencari alasan-alasan yang dapat dijadikan pertimbangan yang nyata mengenai illat hukum yang kuat.

Kepala Kantor Urusan Agama Rungkut Menanggal Harapan juga menyatakan ketidak setujuan adanya sangsi pidana tersebut. Mereka menyatakan bahwa dalam Islam (fiqh), pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan.

¹⁸ Ibid.

Pencatatan pernikahan hanya dianjurkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban administratif. Karenanya, adalah ironi apabila seseorang yang telah melakukan pernikahan dan dianggap sah secara hukum agama lalu harus dikenai sanksi karena masalah pencatatan.¹⁹ Sedangkan mereka yang ada dilokalisasi malah tidak dikenakan sanksi apa-apa. Hal ini menurut mereka merupakan dosa besar jika memberi sanksi pada orang yang menikah yang nota bene adalah melakukan ibadah.

Ada beberapa alasan untuk menyatakan sikap setuju terhadap rencana pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirri. Pertama, alasannya karena dalam konteks kenegaraan, nikah sirri akan menjadi beban bagi perempuan yang dinikahi secara sirri, mafsadat yang akan timbul sangatlah besar. Kedua, Di antara mafsadatnya adalah pengingkaran status pernikahan dari pihak laki-laki. Dalam pada itu, pihak perempuan (istri) tidak dapat menuntut hak-haknya pada laki-laki sebagai suaminya. Ketiga, keberadaan perempuan yang dinikahi secara sirri kemungkinan besar terdhalimi.²⁰

Sungguhpun demikian, jika masalah sanksi hukuman pidana bagi pelaku nikah sirri dikembalikan kepada konteks syariah keagamaan dinyatakan oleh Kepala KUA Rungkut Menanggal Harapan sebagai suatu hal yang tampak kurang bijak. Pasalnya, bagaimana bisa melangsungkan suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama tetapi setelah melangsungkan perkawinan tersebut justru pelakunya dikenai sanksi hukuman.²¹ Semestinya yang harus ditangkap adalah pola yang mempermudah seseorang memperlakukan pernikahan sirri kecuali orang yang membangkang. Dalam realitasnya, kebanyakan orang yang terlanjur melakukan nikah tanpa dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah itu menganggap pernikahannya sah, padahal semestinya pernikahan itu harus dicatatkan di KUA. Demikianlah kelemahan yang ada sekarang.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

Menurut mereka, pemerintah tidak perlu sulit-sulit membuat sanksi untuk dikenakan kepada pelaku nikah sirri melainkan pemerintah lebih baik menyiapkan sanksi hukum untuk dikenakan kepada mereka yang melakukan kejahatan seksual di lokalisasi. Pemberian sanksi hukuman kepada mereka yang berada di lokalisasi itu masalahnya besar agar manusia dapat menjauhi perbuatan zina. Alasannya, mereka yang berada di lokalisasi yang harus diberi sanksi karena mereka yang merusak moral bangsa, bukan malah mereka yang melakukan nikah sirri yang diberi sanksi hukuman.²²

Lebih jauh mereka menambahkan keterangan bahwa efek negatif dari pemberian sanksi hukuman kepada pelaku nikah sirri sangatlah besar berupa akan mendorong maraknya perbuatan perzinahan. Karena itu, sanksi pidana yang dirancang diberikan kepada pelaku nikah sirri sebaiknya diurungkan dan dikubur dalam-dalam. Hal yang harus didahulukan antara pemberian sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual dilokalisasi ataukah pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirri di jawab oleh Kepala KUA Rungkut Menanggal Harapan adalah pemberian sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan seksual di lokalisasi. Karena dengan begitu akan melahirkan kemaslahatan yang besar yaitu manusia dapat menjauhi perbuatan zina yang merusak moral bangsa. Jadi pemberian sanksi hukuman pidana tersebut bukan kepada mereka yang melakukan nikah sirri.²³

Menurut mereka:

“Apabila sanksi itu benar-benar diterapkan, maka menurut mereka hal tersebut malah menimbulkan akibat yang tidak baik. Justru para pelaku nikah sirri tersebut akan cenderung melakukan kumpul kebo dan juga harus ada aturan tambahan, mana perbuatan yang layak mendapat sanksi hukuman dan mana yang tidak. Apakah pelaku nikah sirri itu yang akan dikenai sanksi hukuman padahal perkawinan mereka sah

²² Ibid.

²³ Ibid.

menurut hukum agama ataukah mereka yang melakukan kumpul kebo yang jelas-jelas dilarang oleh agama.”²⁴

Penolakan keras tentang pemberian sanksi hukuman pidana bagi pelaku nikah sirri juga dikemukakan oleh tokoh intelektual yang lain. Menurutnya, Undang-undang tersebut tidak perlu diperhatikan karena bertentangan dengan syariat islam. Mereka menyatakan bahwa “dalam hal ini jika perlu Undang-Undang Perkawinan itu dilanggar semua, karena Undang-Undang tersebut merupakan produk imperialis, produk orang kafir, kaum sekuler. Masalah itu sangat sempitapabila tidak dilihat dari *maqashid al-syari’ah*.

Sikap menolak seperti itu dilatar belakangi oleh anggapan bahwa hukum agama itu lebih utama dari pada keberadaan Undang-Undang, apalagi Undang-Undang tersebut tidak ada relevansinya dengan hukum Islam.²⁵ Menurutnya, apabila agama sudah menetapkannya maka tidak perlu ada hukum lain yang harus dipandang keran agama sudah memberikan penjelasan dan kepastian.²⁶

Pernyataan senada juga disampaikan oleh intelektual yang lain. Menurutnya, bahwa masalah keberadaan sanksi hukuman tersebut tidak ada. Sedangkan jika memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan sanksi tersebut, mafsadnya lebih besar. Sebagai contoh dapat diberikan bahwa secara psikologis keberadaan anak akan menjadi terganggu sebab status perkawinannya tidak jelas di masyarakat, sulit untuk mencari legalitas formalnya. Begitu juga dalam masalah kewarisan, jika suatu bagian harta waris diberikan oleh bukan wali maka hal itu termasuk hibah bukan waris.²⁷

Masih dalam pembicaraan pihak yang tidak menyetujui adanya penerapan sanksi hukuman pidana bagi pelaku pernikahan sirri. Alasannya karena dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkan

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

dari penerapan sanksi tersebut lebih besar. Artinya, terlalu banyak mafsadah yang akan timbul di kemudian hari. Misalnya, secara psikologis keberadaan anak akan menjadi terganggu sebab status perkawinannya tidak jelas di masyarakat, sulit untuk mencari legalitas formalnya. Begitu juga dalam masalah kewarisan, jika suatu bagian harta waris diberikan oleh bukan wali hal itu tyermasuk hibah bukan waris.²⁸

Di lain pihak, ketika nikah itu sudah memenuhi syarat dan rukun serta dianggap sah menurut agama, mengapa harus dikenai sanksi. Sedangkan jika pelaku pernikahan sirri itu bisa diberi peringatan saja cukup, mengapa harus dikenai sanksi. Berbeda halnya jika suatu peringatan telah diberikan tetapi mereka tidak segera mencatikan pernikahannya untuk mendapatkan bukti autentik, berarti mereka telah melanggar aturan. Dengan perkataan lain, dia bisa dikatakan tidak taat kepada pemerintah.²⁹

Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat ... : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.

Menanggapi banyaknya akibat nikah sirri yang menyebabkan istri-istri dan anak-anak terlantar, beliau menegaskan "Hal itu bukan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Itu hanyalah oknum saja. Bukankah juga ada pernikahan yang dicatatkan tetapi istri dan anaknya terlantar karena ditinggal suami?. Karena itu, yang berdosa adalah suami yang menelantarkan itu."³⁰

Tokoh intelektual yang lain juga menyatakan sikap setuju terhadap rencana pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirri. Alasannya karena nikah sirri jika dihubungkan dengan konteks kewarganegaraan maka akan menjadi beban bagi perempuan yang dinikahi secara sirri, mafsadat yang akan timbul sangatlah besar. Di antara mafsadatnya adalah pengingkaran status pernikahan dari pihak laki-laki akan menyebabkan pihak perempuan (isteri) tidak dapat menuntut hak-haknya pada laki-laki sebagai suaminya.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Karenanya, keberadaan perempuan yang dinikahi secara sirri kemungkinan besar terdholimi.

Pandangan seperti tersebut tergambar dalam pandangannya sebagai berikut:

“Sedangkan untuk masalah sanksi pidana, dikembalikan kepada konteks syariah keagamaan ataukah pada konteks negara?. Apabila kita berbicara dalam konteks syariat maka saya menganggap kurang bijak, bagaaimana bisa melangsungkan perkawinan kalau setelah perkawinan dikenai hukuman. Jadi, semestinya yang harus ditangkap adalah pola yang mempermudah seseorang yang telah memperlakukan pernikahan sirri tersebut kecuali orang yang membangkang. Kebanyakan orang yang terlanjur melakukan nikah tanpa dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah itu mereka menganggap sah, padahal semestinya pernikahan itu harus ditatakan di KUA. Demikianlah kelemahan pemerintahan kita.”³¹

Dalam pandangan mereka bahwa dalam konteks apa pun, sebagai warga negara kita wajib pada peraturan negara, hanya saja yang menjadi perbincangan adalah mengenai siapa yang membuat perundang-undangan itu. Ini artinya, keberadaan undang-undang perlu mendapatkan perhatian secara kritis dengan tidak serta merta disamaratakan. Dalam kaidah Ushul Fiqh, sebuah hukum digali dengan mempertimbangkan illat hukum yang menyertainya. Karenanya illat dalam perundang-undangan tersebut juga harus kuat terlebih dahulu. Dalam kasus nikah sirri, suatu hal yang harus dicari adalah sebab-sebab yang melatar belakangi dan menjadi motif melakukannya. Demikian pula illat dalam perundang-undangan tersebut yang semestinya dikaji terlebih dahulu agar diketahui lebih dahulu bahwa illat dimaksud kuat.

Apabila setelah dilakukan survey di lapangan ternyata data menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri itu lebih mendekati seseorang untuk berbuat aniaya pada keluarga maka tentu undang-

³¹ Ibid.

undang tersebut harus diterapkan. Namun jika keadaan sebaliknya, maka undang-undang tentang sanksi pidana terhadap pelaku nikah sirri itu tidak perlu diterapkan.

Sesungguhnya nikah sirri tidak hanya terjadi di kalangan orang awam yang tidak mengerti tentang undang-undang perkawinan saja melainkan pernikahan sirri juga terjadi di kalangan orang-orang terpelajar, baik santri, kiai, maupun kalangan intelektual. Banyak umat Islam yang kurang memperhatikan masalah ini. Ada beberapa alasan mengapa pencatatan pernikahan tidak dilakukan meskipun sebenarnya banyak yang mereka lakukan itu hanyalah bersifat sementara saja. Motivasi mereka melakukan nikah-sirri pun bermacam-macam, di antaranya adalah (a) takut untuk mencatatkan ke KUA karena nikah sirri yang dilakukan merupakan nikah yang kedua; (b) Tidak mencatatkan pernikahannya di PPN karena pelaku tidak memiliki biaya; (c) Tidak mencatatkan pernikahannya karena memang menghendaki pernikahan itu tidak abadi.

Hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum UGM dengan Departemen Agama RI pada tahun 2003, khususnya alasan yang melatar-belakangi beberapa anggota masyarakat melakukan pernikahan sirri dapat dikemukakan di sini bahwa secara umum dapat dikategorikan menjadi : alasan ekonomis, birokratis, tradisi dan keagamaan.³²

Sebagai alasan ekonomis dikemukakan oleh para responden berkisar pada keadaan bahwa mereka merasa belum cukup mampu untuk membiayai sebuah keluarga dengan segala sarana pendukungnya (sandang, pangan dan papan) atau belum mempunyai biaya untuk melangsungkan perkawinan resmi dalam hal ini dibutuhkan biaya-biaya untuk pencatatan serta biaya mengadakan pesta perkawinan yang dipandang merupakan bagian dari harga diri keluarga, sehingga perlu persiapan matang terutama dari segi biaya. Oleh karena itu sambil menunggu segala sesuatunya dipandang siap untuk mengadakan perkawinan resmi yang sesuai

³² Abdul Ghofur Anshari, *Praktek Perkawinan di Bawah Tangan*, 7.

dengan status sosial kedua belah pihak dan kedua mempelai juga telah cukup mandiri, maka mereka sepakat melangsungkan perkawinan secara sirri, tanpa prosedur undang-undang dan dengan demikian tanpa disaksikan pejabat yang berwenang.³³

Yang termasuk alasan birokratis adalah bahwa perkawinan sirri dilakukan sifatnya hanya sementara waktu sebelum dilakukan perkawinan resmi melalui Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena masih adanya hambatan-hambatan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu menyangkut semua persyaratan menurut Undang-Undang Perkawinan, khususnya mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau anggota ABRI. Alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan para responden sehingga mereka melakukan perkawinan di bawah tangan dan tidak langsung kawin resmi adalah menunggu waktu terpenuhinya semua persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini terjadi karena kondisi-kondisi tertentu yang erat kaitannya dengan urusan administrasi dan birokrasi, misalnya adanya ketentuan persyaratan dinas bagi anggota angkatan bersenjata yang tidak boleh melakukan perkawinan selama masa pendidikan serta perkawinan yang akan dilakukan oleh pegawai negeri sipil di mana izin poligami atau proses perceraianya belum selesai, padahal keadaan sudah sangat mendesak, baik tuntutan biologis maupun tuntutan lingkungan masyarakat sekelilingnya untuk segera menikah dan mempunyai status sebagai isteri yang sah walaupun baru menurut hukum agama, dari pada terperosok pada perbuatan zina. Di samping itu juga mencegah dilakukannya dosa secara terus-menerus dan terkatung-katung (dalam hal si calon isteri telah hamil), maka melakukan perkawinan di bawah tangan dipandang sebagai suatu jalan keluar cukup bijaksana.³⁴

Alasan yang bersifat tradisi berkaitan dengan adanya kepercayaan terhadap bulan-bulan baik atau hari-hari baik dan sebaliknya ada bulan dan hari yang tidak baik bagi pelaksanaan

³³ Ibid, 8.

³⁴ Ibid, 9.

suatu pernikahan. Dengan alasan yang bersifat tradisi ini, maka orang memilih untuk menunda melakukan perkawinan resmi dan menempuh cara perkawinan sirri atau di bawah tangan. Menunggu hari-hari atau bulan-bulan baik, pada kenyataannya sudah membudaya dalam tradisi jawa. Sebagaimana dimaklumi bahwa orang jawa pada umumnya termasuk yang beragama Islam tetapi masih sangat menghormati adanya hari-hari atau bulan-bulan baik dan hari-hari atau bulan-bulan tidak baik untuk melakukan perkawinan. Jadi di sini seolah-olah mereka menganggap bahwa perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan itu tidak lebih dari hanya sekedar suatu ikatan atau semacam tunangan untuk mengadakan perkawinan resmi yang disyaratkan sebaiknya dilakukan pada bulan-bulan baik. Sedangkan terhadap perkawinan sirri atau di bawah tangan itu dapat dilakukan kapan saja. Biasanya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan seperti ini, para pelaku belum berani melakukan hubungan layaknya suami-isteri seperti dalam perkawinan resmi.³⁵

Alasan keagamaan yang banyak dikemukakan oleh para pelaku perkawinan sirri atau di bawah tangan adalah agar terhindar dari dosa dan agar dapat melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan tenang karena sudah dirasa halal. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap melakukan kegiatan atau tindakan seseorang selalu mendasarkannya pada keyakinan agama yang ia anut. Dalam hukum Islam sebagaimana telah banyak diketahui bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin guna memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan atau menghindari dosa karena perzinahan. Di samping itu, perkawinan juga bertujuan untuk menwujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Agama Islam juga melarang keras adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bahkan berpandangan, bersentuhan dan berduaduaan pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa, kecuali terhadap muhrim atau isterinya.³⁶

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, 10.

Mengamati hasil penelitian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya masyarakat tidak menolak secara mutlak atau bisa dikatakan tidak ada yang mengingkari pentingnya pencatatan pernikahan. Akan tetapi hal itu mereka lakukan semata-mata karena adanya kepentingan lain yang menghambat, atau bisa dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanyalah bersifat sementara saja. Dari kenyataan ini maka ada beberapa solusi yang dapat dikemukakan menghadapi pernikahan sirri yang banyak terjadi di masyarakat. Solusi itu dapat bersifat preventif, kuratif dan antisipatif.

Pandangan Masyarakat Islam Surabaya yang Kontra terhadap Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia

Beberapa tokoh intelektual masyarakat menyatakan ketidaksetujuan adanya sanksi pidana tersebut. Tokoh-tokoh intelektual ini merupakan representasi dari kalangan intelektual organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka menyatakan bahwa dalam Islam (fiqh), pencatatan pernikahan tidak menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Pencatatan pernikahan hanya dianjurkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban administratif. Karenanya, adalah ironi apabila seseorang yang telah melakukan pernikahan dan dianggap sah secara hukum agama lalu harus dikenai sanksi karena masalah pencatatan. Sedangkan mereka yang ada dilokalisasi malah tidak dikenakan sanksi apa-apa. Hal ini menurut mereka merupakan dosa jika memberi sanksi pada orang yang menikah yang nota bene adalah melakukan ibadah.

Menurut mereka, pemerintah tidak perlu sulit-sulit membuat sanksi untuk dikenakan kepada pelaku nikah sirri melainkan pemerintah lebih baik menyiapkan sanksi hukum untuk dikenakan kepada mereka yang melakukan kejahatan seksual di lokalisasi. Pemberian sanksi hukuman kepada mereka yang berada di lokalisasi itu masalahnya besar agar manusia dapat menjauhi perbuatan zina. Alasannya, mereka yang berada di lokalisasi yang harus diberi sanksi karena mereka yang merusak moral bangsa,

bukan malah mereka yang melakukan nikah sirri yang diberi sanksi hukuman.³⁷

Lebih jauh mereka menambahkan keterangan bahwa efek negatif dari pemberian sanksi hukuman kepada pelaku nikah sirri sangatlah besar berupa akan mendorong maraknya perbuatan perzinahan. Karena itu, sanksi pidana yang dirancang diberikan kepada pelaku nikah sirri sebaiknya diurungkan dan dikubur dalam-dalam. Menurut mereka :

“Apabila sanksi itu benar-benar diterapkan, maka menurut mereka hal tersebut malah menimbulkan akibat yang tidak baik. Justru para pelaku nikah sirri tersebut akan cenderung melakukan kumpul kebo dan juga harus ada aturan tambahan, mana perbuatan yang layak mendapat sanksi hukuman dan mana yang tidak. Apakah pelaku nikah sirri itu yang akan dikenai sanksi hukuman padahal perkawinan mereka sah menurut hukum agama ataukah mereka yang melakukan kumpul kebo yang jelas-jelas dilarang oleh agama.”³⁸

Penolakan keras tentang sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri juga dikemukakan oleh sebagian masyarakat. Menurutnya, Undang-undang tersebut tidak perlu diperhatikan karena bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menyatakan bahwa “dalam hal ini jika perlu Undang-Undang Perkawinan itu dilanggar semua, karena Undang-Undang tersebut merupakan produk imperialis, produk orang kafir, kaum sekuler. Masalah itu sangat sempit apabila tidak dilihat dari maqashid al-syari’ah.

Sikap menolak seperti itu dilatar belakangi oleh anggapan bahwa hukum agama itu lebih utama dari pada keberadaan Undang-Undang, apalagi Undang-Undang tersebut tidak ada relevansinya dengan hukum Islam. Menurutnya, apabila agama sudah

³⁷ Menurut Ahmad Tholhah bahwa hal yang harus didahulukan adalah pemberian sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan seksual di lokasi atau di lokasi lain. Sumber: Ahmad Tholhah, Kepala KUA Kec. Rungkut, *Jawaban Angket*, Surabaya, 31 Oktober 2017.

³⁸ Bahwa jawaban angket Responden /Informan yang tidak setuju terhadap penerapan sanksi pidana bahwa efeknya justru positif untuk kemaslahatan dalam berkeluarga. Sumber: Ibid.

menetapkannya maka tidak perlu ada hukum lain yang harus dipandang karena agama sudah memberikan penjelasan dan kepastian.³⁹

Pernyataan senada juga disampaikan oleh KH. Shonhaji Abdussomad. Menurutnya, bahwa masalah keberadaan sanksi hukuman tersebut tidak ada. Sedangkan jika memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan dari penerapan sanksi tersebut, mafsadnya lebih besar. Sebagai contoh dapat diberikan bahwa secara psikologis keberadaan anak akan menjadi terganggu sebab status perkawinannya tidak jelas di masyarakat, sulit untuk mencari legalitas formalnya. Begitu juga dalam masalah kewarisan, jika suatu bagian harta waris diberikan oleh bukan wali maka hal itu termasuk hibah bukan waris.⁴⁰

KH. Shonhaji Abdussomad tidak menyetujui adanya sanksi pidana tersebut. Alasannya terlalu banyak mafsadah yang akan timbul di kemudian hari. Di lain pihak, ketika nikah itu sudah memenuhi syarat dan rukun serta dianggap sah menurut agama, mengapa harus dikenai sanksi. Sedangkan jika pelaku pernikahan sirri itu bisa diberi peringatan saja cukup, mengapa harus dikenai sanksi. Berbeda halnya jika suatu peringatan telah diberikan tetapi mereka tidak segera mencatatkan pernikahannya untuk mendapatkan bukti autentik, berarti mereka telah melanggar aturan. Dengan perkataan lain, dia bisa dikatakan tidak taat kepada pemerintah.⁴¹

Sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 59: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Uuil Amri di antara kamu.⁴² Menanggapi banyaknya akibat nikah sirri yang menyebabkan istri-istri dan anak-anak terlantar, beliau menegaskan "Hal itu bukan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Itu hanyalah oknum

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Khanifah, *Sanksi Pidana Nikah Sirri dalam Pandangan Alama NU dan Muhammadiyah, Analisis Masalah Mafsadah*, (Surabaya: Program Pascasarjana UINSA, 2015), 64-65.

⁴¹ Ibid.

⁴² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1976-1977), 128.

saja. Bukankah juga ada pernikahan yang dicatatkan tetapi istri dan anaknya terlantar karena ditinggal suami?. Karena itu, yang berdosa adalah suami yang menelantarkan itu.⁴³

Tokoh intelektual yang lain juga menyatakan sikap setuju terhadap rencana pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirri. Alasannya karena nikah sirri jika dihubungkan dengan konteks kewarganegaraan maka akan menjadi beban bagi perempuan yang dinikahi secara sirri, mafsadat yang akan timbul sangatlah besar. Di antara mafsadatnya adalah pengingkaran status pernikahan dari pihak laki-laki akan menyebabkan pihak perempuan (isteri) tidak dapat menuntut hak-haknya pada laki-laki sebagai suaminya. Karenanya, keberadaan perempuan yang dinikahi secara sirri kemungkinan besar terdholimi.

Pandangan seperti tersebut tergambar dalam pandangannya sebagai berikut:

“Sedangkan untuk masalah sanksi pidana, dikembalikan kepada konteks syariah keagamaan atukah pada konteks negara?. Apabila kita berbicara dalam konteks syariat maka saya menganggap kurang bijak, bagaaimana bisa melangsungkan perkawinan kalau setelah perkawinan dikenai hukuman. Jadi, semestinya yang harus ditangkap adalah pola yang mempermudah seseorang yang telah memperlakukan pernikahan sirri tersebut kecuali orang yang membangkang. Kebanyakan orang yang terlanjur melakukan nikah tanpa dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah itu mereka menganggap sah, padahal semestinya pernikahan itu harus ditatakan di KUA. Demikianlah kelemahan pemerintahan kita.”⁴⁴

Dalam pandangan mereka bahwa dalam konteks apa pun, sebagai warga negara wajib taat kepada peraturan negara, hanya saja yang menjadi perbincangan adalah mengenai siapa yang membuat perundang-undangan itu. Ini artinya, keberadaan undang-undang perlu mendapatkan perhatian secara kritis dengan tidak serta merta

⁴³ Khanifah, *Sanksi Pidana Nikah Sirri*, 65.

⁴⁴ Musyaffa' Bisri, *Wawancara*, Surabaya, 31 Oktober 2017.

disamaratakan. Dalam kaidah Ushul Fiqh, sebuah hukum digali dengan mempertimbangkan illat hukum yang menyertainya. Karenanya illat dalam perundang-undangan tersebut juga harus kuat terlebih dahulu. Dalam kasus nikah sirri, suatu hal yang harus dicari adalah sebab-sebab yang melatar belakanginya dan menjadi motif melakukannya. Itulah yang semestinya dikaji terlebih dahulu dalam undang-undang perkawinan.

Apabila setelah dilakukan survey di lapangan ternyata data menunjukkan bahwa pelaku nikah sirri itu lebih mendekati seseorang untuk berbuat aniaya pada keluarga maka tentu undang-undang tersebut harus diterapkan. Namun jika keadaan sebaliknya, maka undang-undang tentang sanksi pidana terhadap pelaku nikah sirri itu tidak perlu diterapkan.

Sesungguhnya nikah sirri tidak hanya terjadi di kalangan orang awam yang tidak mengerti tentang undang-undang perkawinan saja melainkan pernikahan sirri juga terjadi di kalangan orang-orang terpelajar, baik santri, kiai, maupun kalangan intelektual. Banyak umat Islam yang kurang memperhatikan masalah ini. Ada beberapa alasan mengapa pencatatan pernikahan tidak dilakukan meskipun sebenarnya banyak yang mereka lakukan itu hanyalah bersifat sementara saja. Motivasi mereka melakukan nikah-sirri pun bermacam-macam, di antaranya adalah (a) takut untuk mencatatkan ke KUA karena nikah sirri yang dilakukan merupakan nikah yang kedua; (b) Tidak mencatatkan pernikahannya di PPN karena pelaku tidak memiliki biaya; (c) Tidak mencatatkan pernikahannya karena memang menghendaki pernikahan itu tidak abadi.

Hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Hukum UGM dengan Departemen Agama RI pada tahun 2003, khususnya alasan yang melatar-belakangi beberapa anggota masyarakat melakukan pernikahan sirri dapat dikemukakan di sini bahwa secara umum dapat dikategorikan menjadi : alasan ekonomis, birokratis, tradisi dan keagamaan.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshari, *Praktek Perkawinan di Bawah Tangan*, 6.

Sebagai alasan ekonomis dikemukakan oleh para responden berkisar pada keadaan bahwa mereka merasa belum cukup mampu untuk membiayai sebuah keluarga dengan segala sarana pendukungnya (sandang, pangan dan papan) atau belum mempunyai biaya untuk melangsungkan perkawinan resmi dalam hal ini dibutuhkan biaya-biaya untuk pencatatan serta biaya mengadakan pesta perkawinan yang dipandang merupakan bagian dari harga diri keluarga, sehingga perlu persiapan matang terutama dari segi biaya. Oleh karena itu sambil menunggu segala sesuatunya dipandang siap untuk mengadakan perkawinan resmi yang sesuai dengan status sosial kedua belah pihak dan kedua mempelai juga telah cukup mandiri, maka mereka sepakat melangsungkan perkawinan secara sirri, tanpa prosedur undang-undang dan dengan demikian tanpa disaksikan pejabat yang berwenang.⁴⁶

Yang termasuk alasan birokratis adalah bahwa perkawinan sirri dilakukan sifatnya hanya sementara waktu sebelum dilakukan perkawinan resmi melalui Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena masih adanya hambatan-hambatan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu menyangkut semua persyaratan menurut Undang-Undang Perkawinan, khususnya mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau anggota ABRI. Alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan para responden sehingga mereka melakukan perkawinan di bawah tangan dan tidak langsung kawin resmi adalah menunggu waktu terpenuhinya semua persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang.

Hal ini terjadi karena kondisi-kondisi tertentu yang erat kaitannya dengan urusan administrasi dan birokrasi, misalnya adanya ketentuan persyaratan dinas bagi anggota angkatan bersenjata yang tidak boleh melakukan perkawinan selama masa pendidikan serta perkawinan yang akan dilakukan oleh pegawai negeri sipil di mana izin poligami atau proses perceraian belum selesai, padahal keadaan sudah sangat mendesak, baik tuntutan

⁴⁶ Ibid, 7.

biologis maupun tuntutan lingkungan masyarakat sekelilingnya untuk segera menikah dan mempunyai status sebagai isteri yang sah walaupun baru menurut hukum agama, dari pada terperosok pada perbuatan zina. Di samping itu juga mencegah dilakukannya dosa secara terus-menerus dan terkatung-katung (dalam hal si calon isteri telah hamil), maka melakukan perkawinan di bawah tangan dipandang sebagai suatu jalan keluar cukup bijaksana.⁴⁷

Alasan yang bersifat tradisi berkaitan dengan adanya kepercayaan terhadap bulan-bulan baik atau hari-hari baik dan sebaliknya ada bulan dan hari yang tidak baik bagi pelaksanaan suatu pernikahan. Dengan alasan yang bersifat tradisi ini, maka orang memilih untuk menunda melakukan perkawinan resmi dan menempuh cara perkawinan sirri atau di bawah tangan. Menunggu hari-hari atau bulan-bulan baik, pada kenyataannya sudah membudaya dalam tradisi jawa. Sebagaimana dimaklumi bahwa orang jawa pada umumnya termasuk yang beragama Islam tetapi masih sangat menghormati adanya hari-hari atau bulan-bulan baik dan hari-hari atau bulan-bulan tidak baik untuk melakukan perkawinan. Jadi di sini seolah-olah mereka menganggap bahwa perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan itu tidak lebih dari hanya sekedar suatu ikatan atau semacam tunangan untuk mengadakan perkawinan resmi yang disyaratkan sebaiknya dilakukan pada bulan-bulan baik. Sedangkan terhadap perkawinan sirri atau di bawah tangan itu dapat dilakukan kapan saja. Biasanya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan seperti ini, para pelaku belum berani melakukan hubungan layaknya suami-isteri seperti dalam perkawinan resmi.⁴⁸

Alasan keagamaan yang banyak dikemukakan oleh para pelaku perkawinan sirri atau di bawah tangan adalah agar terhindar dari dosa dan agar dapat melakukan hubungan layaknya suami-isteri dengan tenang karena sudah dirasa halal. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap melakukan kegiatan atau tindakan seseorang selalu mendasarkannya pada keyakinan agama yang ia anut. Dalam

⁴⁷ *Ibid.*, 8.

⁴⁸ *Ibid.*

hukum Islam sebagaimana telah banyak diketahui bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan kelamin guna memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan atau menghindari dosa karena perzinahan. Di samping itu, perkawinan juga bertujuan untuk menwujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Agama Islam juga melarang keras adanya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bahkan berpandangan, bersentuhan dan berduaduaan pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan dosa, kecuali terhadap muhrim atau isterinya.⁴⁹

Mengamati hasil penelitian tersebut di atas, kita dapatkan kenyataan bahwa pada dasarnya masyarakat tidak menolak secara mutlak atau bisa dikatakan tidak ada yang mengingkari pentingnya pencatatan pernikahan, akan tetapi hal itu mereka lakukan semata-mata karena adanya kepentingan lain yang menghambat, atau bisa dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanyalah bersifat sementara saja. Dari kenyataan ini maka ada beberapa solusi yang dapat dikemukakan menghadapi pernikahan sirri yang banyak terjadi di masyarakat. Solusi itu dapat bersifat preventif, kuratif dan antisipatif.

Analisis Pandangan Masyarakat Islam Surabaya tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Sirri

Analisis atas Pandangan Masyarakat Yang bersikap Kontras terhadap pemberian Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Sirri

Masyarakat yang kontras alias tidak setuju dengan rencana pemberian sanksi hukuman pidana bagi pelaku nikah sirri mendasarkan pandangannya pada dua alasan. **Pertama**, pencatatan yang merupakan masalah prosedural tidak kemudian disamakan dengan tindak pidana yang diancam dengansanksi kurungan atau denda. Menurutnya, perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya berkaitan erat dengan fungsi sanksi yakni pengumuman kepada

⁴⁹ *Ibid.*, 9.

masyarakat tentang adanya perkawinan.⁵⁰ Oleh karena itu, meskipun suatu perkawinan yang tidak dicatatkan itu tidak mempunyai surat sah nikah, namun ada saksi dalam perkawinan maka sudah dianggap sah. Pendapat yang demikian mendorong munculnya statemen bahwa pencatatan perkawinan hanyalah urusan administratif saja dan bukan masalah yang menetapkan kesahan suatu perkawinan.⁵¹

Alasan kedua adalah bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang memilih nikah sirri adalah masalah ekonomi. Perkawinan yang dapat menjadi sarana mobilitas sosial membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk mengangkat taraf hidupnya dengan nikah sirri. Meskipun harus juga diperhatikan bahwa orang-orang yang sudah dianggap mapan dalam ekonomi ternyata tidak sedikit dari mereka yang harus tertipu dengan modus nikah sirri. Ada suatu kasus nikah sirri sebagaimana terjadi di Surabaya yang menjanjikan suatu kehidupan yang sejahtera dengan janji ada pemberian-pemberian seperti televisi, mesin jahit dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya. Namun, ketika suami meninggalkan istri yang dinikahi secara sirri, ternyata semua itu hanyalah janji dan pemberian harapan palsu. Sementara keberadaan istri tidak mampu menuntut apa-apa. Demikian suatu gambaran nikah sirri yang menimbulkan persoalan yang diterima oleh istri.

Namun demikian, terkait dengan rencana pemberian sanksi hukum pidana bagi pelaku nikah sirri, sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu, hendaknya pemerintah terlebih dahulu menganalisis dan mempertimbangkan secara matang mengingat tingginya biaya dalam proses pernikahan sehingga masyarakat memilih nikah sirri. Pemerintah merupakan pihak yang bertanggung mengenai hal ini dan sudah semestinya pemerintah memegang prinsip *high efficiency* bagi rakyat. Tanpa hal itu, *high*

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Jakarta dan Malaysia* (Jakarta : INIS, 2002), 160-185.

⁵¹ *Ibid.*

morality pada masyarakat yang menjadi asaran pemerintah tidak dapat terujud. Dengan kemudahan akses pencatatan pernikahan secara otomatis pilihan masyarakat akan sesuai dengan polihah pemerintah. Selainitu, program Keluarga Berencana (KB) yang sulit diterapkan pada masyarakat akan selaras dengan hal tersebut karena hingga saat ini keberadaan nikah sirri mempersulit kontrol pemerintah dalam menekan peningkatan jumlah anak. Demikian gambaran dua alasan bagi masyarakat yang tidak setuju alias kontras dengan pemberian sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirri. Mafsadat yang terkandung dalam sanksi tersebut implikasinya akan lebih besar dengan maraknya perzinaan di antara masyarakat karena melihat proses pernikahan sedemikian sulit.

Selain itu, sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut dilaterapkan seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi undang-undang tersebut secara intensif ke daerah pelosok untuk meminimalisasikan praktek nikah sirri. Dalam pada itu, pemerintah seharusnya berusaha keras untuk menanamkan mind set tentang betapa pentingnya pencatatan dalam pernikahan sebagai jaminan hak dan kewajiban suami istri, sehingga *good governance* dalam pemerintah akan berjalan dengan baik. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan risip *good governance* melainkan semua lapisan masyarakatpun mempunyai tugas yang sama, minimal menjaga keluarga dan kerabat serta lingkungan sendiri.

Adanya suatu hukuman atau sanksi bukanlah suatu pemecahanutama dalam menyelesaikan masalah-masalagh yang disebabkan oleh sirri, sebab memperberat suattu hukuman tidak berkorelasi dengan penurunan tingkat kejahatan. Beberapa factor yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri tidak akan hilangdengan adanya hukuman pidana tersebut. Dari sini muncullah wacana untuk hanya memberlakukan hukuman perdata atau administrative saja bagi pelaku nikah sirri. Demikian komentar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa yang menyetujui sanksi bagi pelaku nikah sirri. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kepada pelaku

nikah sirri berbentuk hokum perdata bukan hokum pidana sebagaimana diajukan dalam Rencana Undang-Undang (RUU) tersebut.

Masyarakat Islam Surabaya yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku nikah sirri juga memiliki sikap menolak terhadap pernikahan sirri. Menurutnya, suatu hal yang mesti menjadi perhatiannya sekaligus sebagai fokus pembahasannya bukanlah undang-undang nikah sirri dan sanksinya melainkan hal yang menjadi bidikan adalah factor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri. Modus yang melatarbelakangi nikah sirri sangat beragam. Oleh karenanya tampak tidak etis apabila menyeragamkan aturan dari kasus latar belakang yang berbeda-beda. Begitu juga tidak seharusnya hanya mementingkan masalah saja tanpa penguatan maqashid al-syariahnya.

Padahal menurut Imam al-Ghazali bahwa masalah adalah memelihara tujuan dari syariah.⁵² Sedangkan tujuan syara' sebagaimana yang terangkum dalam Ushul Fiqh atau dlaruriyyat al-khamsah, menurut Gus Dur, terangkum dalam lima hal dasar yang dilindungi agama yang terangkum dalam :

1. Hifz al-Din yang dimaknai oleh Gus Dur sebagai keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan berpindah agama;
2. Hifz al-Nafs yang dimaknai keharusan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum;
3. Hifz al-'Aql yakni pemeliharaan atas kecerdasan akal;
4. Hifz al-Nasab yakni keselamatan keluarga dan keturunan;
5. Hifz al-Mal yakni keselamatan hak milik, property dan profesi dari gangguan dan pengrusakan di luar prosedur hukum.⁵³

Ada juga di antara masyarakat Islam Surabaya yang menyatakan jeratan pidana bagi pelaku nikah *sirri* bertentangan

⁵² Ahmad Taqiyah, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami* (Lebanon: Muassis al-Kitab al-Tasqofiyah, 1999), 138.

⁵³ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 4-5.

dengan syariah. Sesuai syariah Islam, persyaratan nikah itu harus ada wali, ijab kabul, mas kawin dan saksi, tanpa ada ketentuan dicatatkan di instansi pemerintah. Ia mengatakan bahwa syarat ini dibenarkan oleh semua madzhab. Ikhawatir kalau RUU ini disahkan menjadi UU akan menuai protes luar biasa dari masyarakat serta menimbulkan azab yang besar. Azab itu bisa terjadi karena hukum negara sudah bertolak belakang dan menentang hukum agama.

Ada juga yang menolak langkah pemerintah yang berencana memidanakan pelaku nikah *sirri* dengan alasan karena nikah *sirri* dalam ajaran Islam sudah sah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan itu antara lain adanya pengantin, wali, dan saksi pernikahan. Dia juga mengatakan bahwa nikah *sirri* merupakan masalah manusiawi dan pemerintah hendaknya mengatur sanksi terhadap praktik *kumpul kebo* yang marak saat ini.

Analisis atas Pandangan Masyarakat Surabaya yang Setuju terhadap Sanksi Pidana bagi pelaku Nikah Sirri

Masyarakat Islam Surabaya yang menyatakan kesetujuannya terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelaku nikah *sirri* mendasarkan pada konsep maslahat 'ammah (masalah umum). Menurut mereka, warga Negara Indonesia harus mematuhi undang-undang pemerintah yang sah (ulil amr) selama undang-undang pemerintah itu tidak bertentangan dengan Islam. Pandangan ini didasarkan pada al-Quran surat al-Nisa' ayat 59 : Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah, Rasul dan taatilah Ulil Amri di antara kalian.⁵⁴

Selain itu, pandangan tersebut juga didasarkan pada sabda Nabi Saw yang artinya: Setiap muslim wajib taat dan patuh (pada pemerintah) baik dalam perkara yang ia senangi maupun tidak senangi selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah untuk bermaksiat maka tidak boleh menaati dan mematuhi. (HR. al-Bukhari).

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 235.

Dalam kaidah fiqh yang populer terdapat kaidah terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya, yaitu: Artinya: Suatu kebijakan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan rakyatnya.⁵⁵ Dilihat dari aspek negative atau mafsadat yang kemungkinan ditimbulkan oleh nikah sirri sebagaimana dijelaskan di depan berupa dampak negative dari nikah sirri maka nikah sirri harus ditutup (*sad al-dzari'ah*). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa Menghindari madarat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (kemanfaatan).⁵⁶

Di antara masyarakat Islam Surabaya yang menyatakan kesetujuannya terhadap pemberian sanksi bagi pelaku nikah sirri ada yang menilai fenomena kawin *sirri* yang dipraktikkan sebagian masyarakat Indonesiadipengaruhi oleh budaya feodalistik dalam sejarah peradaban negeri ini. Menurutny, budaya feodalistik zaman kerajaan itu sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia sehingga tidak mengherankan jika seorang laki-laki bisa memiliki istri lebih dari satu.

Orang yang berpandangan demikian ini menilai perkawinan *sirri* menciptakan celah untuk berbuat tidak adil, karena kawin *sirri* hanya menuntut pelakunya bertanggungjawab hanya pada Tuhan. Karena itu, dia menyetujui pembedaan pelaku perkawinan *sirri* seperti disebut rancangan undang-undang (RUU) Peradilan Agama, sebagai pengingat bagi pelaku nikah *sirri*. Dia menepis anggapan bahwa negara telah memasuki wilayah privat manusia karena menurutnya negara berwenang mengatur manusia yang hidup dalam wilayahnya, namun tetap ada batasan-batasan tertentu.

Selain itu, ada juga masyarakat yang mendukung wacana pelarangan pernikahan *sirri* agar tidak terdapat korban akibat pernikahan jenis tersebut. Ia setuju kalau pelaku nikah *sirri* dikenai sanksi pidana, alasannya karena nikah *sirri* bisa membuat anak-anak terlantar dan istri pertama tidak mau mengakuinya. Selain itu

⁵⁵ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazair* (Surabaya: Al-Hidayah, tth.), 83.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 430.

menurut dia pihak laki-laki melakukan pernikahan *sirri* antara lainhanya untuk memuaskan hasrat seksualnya saja. Dengan demikian, keberadaan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri yang mempunyai dampak positif dalam suatu pernikahan untuk menjamin keluarga memperoleh hak-haknya dan masalahatnya adalah pemerintah mampu mengontro laju perkembangan penduduk.

Dilihat dari segi alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Islam yang menyatakan kesetujuannya terhadap sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri tampak mereka sama-sama mendasarkan pandangannya pada realitas yang ada di masyarakat dan alasan rasional. Mereka menemukan bahwa alasan sanksi pidana tersebut sebagai pencegahan timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat terkait dengan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku nikah sirri. Selain itu, pemberian sanksi hukum pidana tersebut juga untuk menghindari adanya sikap meremehkan terhadap pencatatan oleh Negara (Hukum Negara). Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga, hal ini akan berpengaruh pada anak dan harta peninggalan. Lebih jauh, hal itu akan menciptakan stabilitas ketertiban dalam tatanan masyarakat. Alasannya karena jika tidak ditata akan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap perkawinan sebagaimana yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Pemikiran mereka dapat dikategorikan sebagai pemikiran yang menggunakan empiris historis induktif yakni kecenderungan pemecahan masalah dengan melihat realitas social yang berkembang di tengah masyarakat dengan mengidentifikasi masalah-masalah sekaligus menawarkan solusi yang dibutuhkan. Suatu pemikiran normative-tekstual (pemikiran yang didasarkan pada teks secara normative) berkaitan dengan model pemikiran bayani di mana peran teks sebegitu besar sehingga setiap ada persoalan yang muncul terlebih dahulu akan dikonsultasikan pada teks-teks yang ada dan tidak memberikan ruang yang lebar untuk melakukan proses ijtihad. Pada gilirannya pemikiran semacam itu akan menggerakkan pembaharuan dalam pemikiran islam dalam rangka menjawab problem kehidupan yang terus berkembang seiring

dengan dinamika perkembangan dunia global yang terus memperlihatkan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Analisa sebagaimana dikemukakan di atas dapat memunculkan sebuah pemikiran baru bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum perlu usaha menggabungkan pemikiran ***doktriner-normatif-deduktif*** dengan model pemikiran ***empiris-historis-induktif*** sehingga memunculkan teori baru yaitu doktriner-empiris, normative-historis, deduktif-induktif yaitu pemikiran yang mendialogkan serta menggabungkan antara teks dan analisis realistic empiris.

Dari pendapat beberapa tokoh di atas agaknya terlihat ideologi-ideologi yang mereka anut. Dari pihak pro sendiri menganggap RUU tersebut diperlukan agar perempuan tidak menjadi korban dalam pernikahan *sirri*, karena hal itu biasanya dilakukan hanya sebuah 'kedok' dari perzinahan terselubung. Penulis mengambil kesimpulan bahwa ideologi pihak yang mendukung adalah feminisme. Dari pernyataan-pernyataannya, mereka mengatasnamakan membelah perempuan yang menurutnya merupakan pihak yang paling dirugikan dalam kasus nikah *sirri* di Indonesia.

Selain pihak yang mendukung adanya peminanaan pelakunya *sirri*, pihak kontra RUU pun bereaksi keras dan menolak mentah-mentah. Hal ini dikarenakan menurut mereka pernikahan adalah urusan agama dan bersifat privat, jadi tidak perlu intervensi negara. Pihak yang menolak ini berideologi antifeminisme, karena meskipun mereka juga membela hak perempuan namun dari pernyataan-pernyataannya yang lebih ditonjolkan bukan mengenai hak perempuan akan tetapi lebih condong ke agama, bahwa pernikahan bersifat privat. Pernikahan bersifat privat yang dimaksudkan di sini adalah bahwa sebenarnya hak manusia yang paling mendasar adalah hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing termasuk di dalamnya, kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama yang dianut. Nikah *sirri* termasuk bagian dari ekspresi menjalankan keyakinan kepercayaannya.

Walaupun saat ini nikah *sirri* sedang marak dibicarakan, bahkan terjadi beda pendapat mengenai RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Pernikahan yang akan memidanakan pelaku nikah *sirri*, mungkin dalam suatu kasus, *sirri* itu dianggap perlu, karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, bagi pihak suami atau pihak istri. Artinya, nikah *sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu *mudharat* apabila nikah itu cepat-cepat dipublikasikan secara terbuka.

Kebolehan nikah *sirri* (dalam pengertian di atas) itumestinya hanya bersifat sementara karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama dan selanjutnya handaklah dipublikasikan. Akan tetapi kalau nikah *sirri* yang dimaksudkan adalah nikah tanpawali atau tanpa saksi, maka nikah *sirri* tersebut tidak sah.

Sebagai kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa sanksi pidana bagi pelaku nikah *sirri* bias diterapkan dengan catatan sudah ada toleransi terhadap keterangan tambahan dalam RUU Hukum materiil Pengadilan Agama (TUU HMPA) mengenai batas waktu berapa lama nikah *sirri* berlangsung untuk segera dicatatkan dan sosiali sasi kepada masyarakat yang maksimal. Apabila sutau peringatan susdah diberikan dan sosialisasi sudah dilakukan maka apabila masih terjadi nikah *sirri*, sanksi tersebut dapat diterapkan dengan sebenar-benarnya.

Namun demikian, hal itu tidak boleh terlepas dari peertimbangan-pertimbangan yang matang terkait dengan kondisi social dan ekonomi masyarakat di mana RUU Hukum Materiil PA tersebut diterapkan. Kemudian, keberadaan undang-undang tersebut dapat menjadi acuan pembenahan system pernikahan masyarakat Indonseia untuk menjadi lebih baik dan mudah.

Penutup

Dari analisis atas pandangan masyarakat Islam Surabaya tentang kriminalisasi (pemberian sanksi pidana) bagi pelaku nikah *sirri* sebagaimana dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Islam Surabaya tentang kriminalisasi (pemberian sanksi pidana) bagi pelaku nikah sirri dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia terjadi beda pendapat (kontroversi) yakni ada yang pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung pemidanaan pelaku nikah sirri, sedangkan sebagian yang lain menolaknya. Masing-masing memiliki argument dan cara pandang yang berbeda. Nikah sirri yang dipraktekkan sebagian masyarakat Islam Surabaya dipengaruhi oleh budaya feodalistik zaman kerajaan dalam sejarah peradaban negeri ini, sehingga seseorang laki-laki bisa memiliki isteri lebih dari satu orang. Selain itu, nikah sirri menciptakan celah untuk berbuat tidak adil arena kawin sirri hanya menuntut pelakunya bertanggungjawab hanya pada Tuhan. Nikah sirri dapat membuat anak-anak terlantar dan istri pertama tidak mau mengakuinya.
2. Tipologi berpikir mereka yang setuju dengan kriminalisasi nikah sirri dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia adalah empiris-historis-induktif, sedangkan tipologi berpikir mereka yang menolak pemidanaan pelaku nikah adalah doktiner-normative-induktif. Implikasi hukum yang ditimbulkan oleh pandangan masyarakat Islam Surabaya yang setuju dengan pemidanaan pelaku nikah sirri adalah akan menjadi masalah jika sanksi pidana tersebut diterapkan dan prosedur pernikahan pun tidak dipersulit. Sedangkan keterlambatan pencatatan dikarenakan oleh banyak hal yang menghalangi berimbas pada kesejahteraan istri dan anaknya. Sedangkan pandangan yang menolak pemidanaan pelaku nikah sirri berimplikasi pada keadaan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Sedangkan pandangan yang setuju dengan pemidanaan pelaku nikah sirri berimplikasi pada tuntutan dibuatkannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan selain karena bisa hilang dengan sebab kematian, juga Karena

kelupaan dan kesilapan, sehingga diperlukan sebuah bukti yang abadi yaitu akta.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr. *Al-Asybah wa Al-Nazair*. Surabaya: Al-Hidayah, tth.
- Anshari, Abdul Ghofur. *Praktek Perkawinan di Bawah Tangan dan Peluang Legalisasinya di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Laporan Penelitian -- FH-UGM dan Depag RI, 2003.
- Asa, Noor Fajar. "Kriminalisasi untuk Praktek Kawin Sirri". <http://kotasatri.com/pelangi/jurnal/2010/02/20/kriminalisasi-untuk-praktek-kawin-sirri/cetak>, diakses 4 Juli 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : PT. Bumi Restu, 1976-1977.
- Khanifah. *Sanksi Pidana Nikah Sirri dalam Pandangan Alama NU dan Muhammadiyah, Analisis Masalah Mafsadah*. Surabaya: Program Pascasarjana UINSA, 2015.
- Mubarok, Nafi'. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6, No. 2, Oktober 2016.
- Muhaimin. *Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islam Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993.
- Muzhar, M. Atho dan Khairuddin Nasution (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*. Jakarta : Ciputat Press, 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Jakarta dan Malaysia*. Jakarta : INIS, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Taqiyah, Ahmad. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami*. Lebanon: Muassis al-Kitab al-Tasqofiyah, 1999.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Bisri, Musyaffa'. *Wawancara*. Surabaya, 31 Oktober 2017.

Mastur, M. Kepala KUA Rungkut Menangkal Harapan. *Jawaban Angket*. Surabaya, 31 Oktober 2017.

Tholhah, Ahmad. Kepala KUA Kec. Rungkut. *Jawaban Angket*. Surabaya, 31 Oktober 2017.